



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 383 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI NGLUYU UNTUK MENGHIMPUN SUMBANG-
AN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1993**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri Ngluyu perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Ngluyu telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 31 Agustus 1993 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b konsideran menimbang diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Ngluyu untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang ;
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan -
pengumpulan sumbangan.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor POU/17/1/13 / 1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 perihal pungutan masa sumbangan - dari orang tua murid ;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I04.2.2 / B 18.84 perihal pungutan pada Sekolah Negeri ;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/I04 / B/1989 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan Sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan - (BP 3) ;
4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 25 September - 1993 Nomor 3429/I04.22/B - 1993.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI NGLUYU UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1993**

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Ngluyu untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp 4.100.000,- (empat - juta seratus ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum - atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi di - terima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, - perlu dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota BP 3 ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personal sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini di-
dapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-
masing sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tiap wali
murid dengan cara pembayaran diangsur sebesar Rp 5.000,- (lima
ribu rupiah) setiap bulan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini -
ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendid-
dikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Rumah penjaga malam	Rp	1.100.000,-
b. Alat ketrampilan putri antara lain mesin jahit	Rp	1.000.000,-
c. Pengadaan buku perpustakaan untuk kelas III...	Rp	1.000.000,-
d. Perbaikan/pemeliharaan proyek BP 3 yang lama...	Rp	1.000.000,-
	Jumlah	Rp 4.100.000,-

(empat juta seratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri Ngluyu sebagaimana pasal 1 Kepu-
tusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan ijin ini
secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan
pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah Ting-
kat II Nganjuk.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wa-
jib mentaati segala ketentuan yang berlaku dan tidak dibenarkan -
menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain
melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri Ngluyu.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu -
dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan -
sumbangan SMP Negeri Ngluyu.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 28 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. SOMPRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DRRD Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kakandep. Dikbud Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kakan Sospol Kab. Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
11. Sdr. Kepala Dinas PUD Kab. Dati II Nganjuk ;
12. Sdr. Kabag Hukum setwilada tingkat II Nganjuk ;
13. Sdr. Kabag Penyusunan Program setwilada tingkat II Nganjuk ;
14. Sdr. Camat Ngiluyu ;
15. Sdr. Kepala SMR negeri Ngiluyu ;
16. Sdr. Ketua BR 3 SMR negeri Ngiluyu.